



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.21/MEN/2002**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sekolah Perikanan Menengah serta mendorong pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0322/0/1996 tentang 38 Tahun 1996 Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Petunjuk Pelaksanaan Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001; tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26.L/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Memperhatikan : Naskah Serah Terima Unit Pelaksana Teknis Bidang Perikanan dari Departemen Pertanian dan Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.**

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat dan masyarakat luas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

NARMOKO PRASMADJI

Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: KEP. 21/MEN/ 2002
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Usaha Perikanan Menengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pendidikan kejuruan tingkat menengah di Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang merupakan unit pelaksana teknis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Ketersediaan SDM Perikanan tingkat menengah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan diberbagai daerah yang memiliki potensi berbeda-beda, baik potensi sumberdaya alamnya maupun sumberdaya perikananannya.

Dalam rangka mempersiapkan SDM Kelautan dan Perikanan agar lulusannya memiliki sertifikasi sesuai dengan standar Internasional maupun standar nasional yang diberlakukan, maka perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, serta tenaga kependidikan yang memenuhi standar yang diberlakukan.

Penyediaan SDM Perikanan melalui jenjang pendidikan menengah kejuruan perikanan yang dilaksanakan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah perlu memiliki arah yang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga lulusannya dapat melakukan pengembangan diri, serta dapat berperan serta dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Keragaman kondisi daerah dapat dibatasi eksesnya dengan adanya standar penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bidang pendidikan, maupun dalam bidang lainnya yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan bagi lulusan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyelenggaraan Pendidikan

Maksud penyelenggaraan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah dalam rangka melaksanakan pendidikan formal perikanan tingkat menengah guna menunjang pembangunan kelautan dan perikanan serta kebutuhan tenaga kerja.

2. Tujuan Penyelenggaraan Sekolah :

- a) membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berdisiplin tinggi, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan.
- b) mendidik calon teknisi menengah perikanan yang berkualitas yang berkuantitas dan mampu mandiri dalam semua aspek dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- c) mengisi kebutuhan sumberdaya manusia berkualitas sebagai teknisi menengah dan wirausahawan dibidang kelautan dan perikanan.
- d) menjadi salah satu pusat studi pengembangan kelautan dan perikanan di wilayah sekitar Sekolah.

- e) membentuk manusia yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam Pedoman ini meliputi:

1. Perencanaan, Program dan Kelembagaan;
2. Pelaksanaan Pendidikan;
3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan;
4. Pengawasan dan Pemantauan penyelenggaraan pendidikan.

D. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Departemen adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. Pusat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan
4. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.
5. Sekolah adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau disingkat SUPM, merupakan lembaga pendidikan formal kejuruan perikanan tingkat menengah, yang diselenggarakan oleh Departemen, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Masyarakat dibawah pembinaan Departemen.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Kota atau Kabupaten.
7. Lembaga Masyarakat adalah yayasan yang berbadan hukum, dan bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan.
8. Siswa adalah peserta didik di Sekolah.
9. Akreditasi adalah penilaian terhadap Sekolah Daerah atau Swasta untuk menentukan peringkat sekolah yang bersangkutan.
10. Ijazah adalah tanda pengakuan formal dari Departemen kepada siswa yang telah menyelesaikan dan lulus pendidikan di sekolah.

BAB II PERENCANAAN, PROGRAM DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

A. Perencanaan

1. Perencanaan pendidikan disusun dalam Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disebut RIP untuk masa pendidikan selama lima tahun.
2. RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT yang berisi rincian program kerja sekolah dalam tahun yang bersangkutan.
3. RIP disusun oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Pusat, sedangkan RKT disusun dan ditetapkan oleh Kepala sekolah
4. Petunjuk teknis penyusunan RIP dan RKT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

B. Program Keahlian dan Kurikulum

1. Program keahlian yang dikembangkan di Sekolah meliputi:

- a. Program Keahlian **Penangkapan Ikan** yang selanjutnya disebut **PI**
 - b. Program Keahlian **Mesin Perikanan** yang selanjutnya disebut **MP**
 - c. Program Keahlian **Budidaya Perikanan** yang selanjutnya disebut **BP**
 - d. Program Keahlian **Pengolahan Hasil** yang selanjutnya disebut **PH**
 - e. Program Keahlian **Tata Niaga Perikanan** yang selanjutnya disebut **NP**
2. Penjabaran jumlah dan jenis program keahlian di masing-masing sekolah serta penjabaran dalam kurikulum ditetapkan oleh Kepala Pusat sesuai dengan potensi wilayah dan kemampuan sekolah.
 3. Kurikulum dan silabi disusun dengan berorientasi kepada pembangunan kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 4. Setiap Program keahlian diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang dilengkapi dengan silabi.
 5. Kurikulum dan silabi untuk setiap program keahlian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.
 6. Proses belajar mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah dilakukan melalui sistem Satuan Jam Pelajaran (SJP), dengan penyajian mata pelajaran secara bulat, utuh, dan tuntas.
 7. Lama pendidikan
 - a. Lama pendidikan di sekolah tiga tahun
 - b. Dalam keadaan tertentu lama pendidikan dapat diselesaikan oleh siswa paling lama lima tahun berturut-turut, dengan ketentuan masa pendidikan untuk setiap kelas harus ditempuh paling lama dua tahun.
 8. Evaluasi Hasil Belajar
 - a. Setiap sekolah harus melaksanakan Evaluasi Hasil Belajar.
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.
 9. Ijazah
 - a. Bagi Siswa yang telah memenuhi segala persyaratan/ ketentuan untuk mengakhiri masa pendidikan di Sekolah diberikan Surat Tanda Tamat Belajar berupa Ijazah.
 - b. Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Kepala Pusat.
 - c. Bentuk, isi dan tata cara memperoleh ijazah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

C. Kelembagaan

1. Jenis Sekolah
Berdasarkan pembentukan dan penyelenggaraannya, Sekolah dapat dibedakan :
 - a. Sekolah Negeri adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang dibentuk dan dikelola oleh Departemen.
 - b. Sekolah Daerah adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Sekolah Swasta adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang dibentuk dan dikelola oleh Lembaga Masyarakat.
2. Pendirian Sekolah.
 - a. Pendirian Sekolah Negeri, Sekolah Daerah, dan Sekolah Swasta oleh Departemen, Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif tata cara pendirian Sekolah.
 - b. Persyaratan teknis dan administratif serta tata cara pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir a ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

A. Kesiswaan

1. Persyaratan menjadi siswa :
 - a) Warga Negara Indonesia yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
 - b) Warga Negara Asing yang berijazah sekolah sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
2. Tatacara penerimaan siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban siswa ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.
3. Organisasi Siswa
 - a) Pada setiap Sekolah dibentuk organisasi siswa yang bersifat intern, sebagai wadah melatih diri dan tempat mengembangkan bakat kepemimpinan, tanggung jawab sosial, disiplin nasional dan jiwa bahari.
 - b) Organisasi siswa melakukan kegiatan yang positif dan menunjang program pendidikan di Sekolah, dengan mendapat persetujuan serta bimbingan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.

B. TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga Kependidikan di Sekolah terdiri dari:
 - a) Tenaga Pendidik
 - b) Pengelola Satuan Pendidikan
 - c) Teknisi Sumber Belajar
 - d) Laboran
 - e) Pustakawan/Petugas Perpustakaan
 - f) Pengawas Sekolah.
2. Tenaga Pendidik terdiri dari tenaga pengajar, tenaga pelatih dan tenaga pembimbing.
3. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian dan Wali Kelas.
4. Teknisi Sumber Belajar terdiri dari Perwira Kapal Latih, Teknisi Budidaya, Teknisi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknisi Bengkel Latih dan tenaga-tenaga lain yang berkaitan dengan fungsi teknis unit kerja/instalasi penunjang kegiatan pendidikan di sekolah.
5. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

C. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

1. Setiap Sekolah harus memenuhi prasarana dan sarana pendidikan yang meliputi kantor, kelas, laboratorium, bengkel kerja, perpustakaan, peralatan dan perlengkapan mengajar guru, serta berbagai unit sarana belajar sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
2. Jumlah, jenis, dan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan ditentukan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

D. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Negeri bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbangan orang tua siswa, dan bantuan lainnya yang berasal dari sumber dana yang sah.
2. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan orang tua siswa, dan bantuan lainnya yang berasal dari sumber dana yang sah.
3. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Swasta bersumber pada lembaga masyarakat penyelenggara sekolah, sumbangan orang tua siswa, dan bantuan lainnya yang berasal dari sumber dana yang sah
4. Penggunaan biaya untuk:
 - a) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, penetapan hasil belajar, serta bimbingan bagi siswa.
 - b) Kesejahteraan tenaga kependidikan.
 - c) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
 - d) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, penetapan hasil belajar, serta bimbingan bagi siswa.
 - e) Peningkatan dan pengembangan sekolah.

E. AKREDITASI

1. Setiap Sekolah Daerah dan Sekolah Swasta dilakukan akreditasi dengan maksud untuk:
 - a) mengetahui mutu dan kemampuan pengelolaan pendidikan di Sekolah;
 - b) menetapkan peringkat sekolah berdasarkan mutu;
 - c) memberikan informasi tentang mutu pendidikan di Sekolah kepada masyarakat;
 - d) memberikan dorongan peningkatan mutu Sekolah.
2. Pelaksanaan akreditasi Sekolah dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
3. Berdasarkan hasil akreditasi terhadap sekolah untuk kemudian ditetapkan status sekolah: terdaftar, diakui atau disamakan.
4. Komponen akreditasi meliputi :
 - a) Legalitas Kelembagaan
 - b) Organisasi dan manajemen
 - c) Pelaksanaan Kurikulum
 - d) Tenaga Kependidikan
 - e) Siswa dan Tamatan
 - f) Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - g) Keuangan Sekolah
 - h) Kerjasama Sekolah dan Dunia Kerja
 - i) Unit Produksi
 - j) Administrasi Sekolah
 - k) Penampilan Sekolah (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan).

F. KERJASAMA TEKNIS

1. Penyelenggaraan Sekolah bersifat terbuka dan dapat didukung oleh kerjasama teknis dengan pihak terkait.
2. Kerjasama teknis dilakukan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar.

3. Sekolah Daerah dan Swasta dapat menyelenggarakan kerjasama teknis yang ditetapkan oleh pemilik sekolah yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku bagi Sekolah Negeri.
4. Petunjuk pelaksanaan kerjasama teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

G. PENINJAUAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Peninjauan kembali izin penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri
2. Peninjauan kembali izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Daerah dan Swasta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat.
3. Semua dokumen administrasi penyelenggaraan sekolah yang ditinjau kembali izin penyelenggaraannya, wajib diserahkan kepada Kepala Pusat untuk ditentukan lebih lanjut.
4. Tata cara peninjauan kembali izin penyelenggaraan sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat.

BAB. IV

PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan Sekolah yang dikelola oleh Departemen, meliputi :
 - a. Tenaga Kependidikan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Kegiatan belajar mengajar;
 - d. Prasarana dan sarana;
 - e. Administrasi dan anggaran;
 - f. Kerjasama teknis.
2. Pemerintah Daerah atau Lembaga Masyarakat yang menyelenggarakan Sekolah, bertanggung jawab terhadap:
 - a. penyediaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi;
 - b. pengadaan, pemanfaatan, dan pengembangan peralatan pendidikan;
 - c. pengadaan, perawatan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan;
 - d. penyediaan dan pemanfaatan biaya pendidikan;
 - e. pemantapan keamanan dan ketertiban, kebersihan, keindahan, keakraban, dan kekeluargaan.
3. Departemen melakukan pembinaan terhadap Sekolah Daerah dan Sekolah Swasta dalam bidang teknis pendidikan sekolah yang dilakukan oleh Kepala Pusat melalui Sekolah Negeri sebagai koordinator wilayah binaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat;
4. Untuk membantu kelancaran kegiatan operasional pendidikan perlu dibentuk :
 - a. Badan Pembina Sekolah Usaha Perikanan Menengah disingkat BP- SUPM di Propinsi, Kota atau Kabupaten oleh Gubernur, Walikota atau Bupati atas usul SUPM Negeri selaku Koordinator sekolah di wilayah yang bersangkutan dan mempunyai tugas melakukan pembinaan sekolah dan bantuan dalam pemanfaatan lulusan.
 - b. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Perikanan disingkat BP3.P yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 orang dari orang tua siswa di tiap-tiap sekolah oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - c. Petunjuk penyusunan organisasi dan tata kerja BP-SUPM dan BP3.P ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

1. Pengawasan dan Pemantauan terhadap penyelenggaraan di setiap sekolah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Pengawasan dan Pemantauan bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan belajar mengajar, kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, kegiatan tenaga kependidikan dan perkembangan Sekolah.
3. Faktor-faktor yang dinilai meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. administrasi pendidikan;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. kesiswaan;
 - f. prasarana dan sarana;
 - g. hasil proses belajar mengajar ;
 - h. kerjasama teknis.
4. Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan sekolah ditetapkan oleh Kepala Pusat.
5. Pengawasan dan Pemantauan terhadap penyelenggaraan Sekolah dilakukan pada setiap sekolah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah.
6. Pengawasan dan Pemantauan dilakukan oleh kelompok pejabat fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
7. Petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pemantauan Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi Sekolah Negeri, Sekolah Daerah dan Sekolah Swasta dalam penyelenggaraan Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMING DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

NARMOKO PRASMADJI